



P U T U S A N

Nomor 462/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam _____ perkara

Terdakwa;-----

-

Nama lengkap : **Adi Inratno Alias Nanno Anak Dari Tomas Anton;**

Tempat lahir : Pinrang;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Bulu Pakoro, Kecamatan Paleteang, Kabupaten
Pinrang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No. 462/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan (OBH-YPI Sul-Sel) Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Pinrang beralamat di Jalan Jend. Sukawati Nomor 38 Pinrang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/PPH/Pen.Pid-Sus/V/2018/PN Pin. Tanggal 14 Mei 2018;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Telah

membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
462/PID.SUS/2018/PT Mks tanggal 7 September 2018 tentang

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No.462/PID.SUS/2018/PT
MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

-

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/PID.SUS/2018/PT Mks, tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 30 Juli 2018;-

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK. NO : PDM-62/PINRA/Euh.2/04/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak dari TOMAS ANTON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT yang dituntut dalam berkas perkara lain), dan saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN (yang dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No.462/PID.SUS/2018/PT
MKS

tidaknya



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Bulupakoro Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya saat terdakwa sedang berada dirumah, saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT datang menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN menyerahkan uang tersebut dan berkata “CARIKAN EKHA SHABU”, lalu terdakwa kembali kerumah.
- Saat terdakwa dan saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT menunggu pesanan shabu dirumah terdakwa, saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN datang ke rumah terdakwa membawa dan meletakkan pesanan 1 (satu) paket shabu dilantai kamar, kemudian saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN pulang kerumahnya.
- Selanjutnya Petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel antara lain saksi MUH. ARFAH dan saksi MOCH. JAMIL melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 1 (satu) paket di duga Shabu dalam kemasan plastik, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) set sumbu yang terbuat dari korek gas, dan 1 (satu) HP Merk Nokia warna Hitam di lantai kamar. Setelah diinterogasi,



terdakwa dan saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN, kemudian Petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel melakukan pengembangan ke rumah saksi SUDIRMAN, lalu terdakwa, saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT dan saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 95/NNF/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd dan HASURA MULYANI,Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0201 gram, diberi nomor barang bukti 239/2018/NNF.
- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 240/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka EKHA SAFITRI Als. EKA Binti RAHMAT, ADI INRATNO AIS. NANNO Bin TOMAS ANTON dan SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik EKHA SAFITRI Als. EKA Binti RAHMAT, diberi nomor barang bukti 241/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ADI INRATNO AIS. NANNO Bin TOMAS ANTON, diberi nomor barang bukti 242/2018/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN, diberi nomor barang bukti 243/2018/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak dari TOMAS ANTON baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT yang dituntut dalam berkas perkara lain), dan saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN (yang dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Bulupakoro Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal Saat terdakwa dan saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT sedang duduk didalam rumah terdakwa, saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN datang ke rumah terdakwa membawa dan

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No.462/PID.SUS/2018/PT
MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan pesanan 1 (satu) paket shabu dilantai kamar, kemudian saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN pulang kerumahnya. Selanjutnya Petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel antara lain saksi MUH. ARFAH dan saksi MOCH. JAMIL melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 1 (satu) paket di duga Shabu dalam kemasan plastik, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) set sumbu yang terbuat dari korek gas, dan 1 (satu) HP Merk Nokia warna Hitam di lantai kamar. Setelah diinterogasi, terdakwa dan saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN, kemudian Petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel melakukan pengembangan ke rumah saksi SUDIRMAN, lalu terdakwa, saksi EKHA SAFITRI Als EKHA Bin RAHMAT dan saksi SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 95/NNF/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd dan HASURA MULYANI,Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0201 gram, diberi nomor barang bukti 239/2018/NNF.



- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 240/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka EKHA SAFITRI Als. EKA Binti RAHMAT, ADI INRATNO AIS. NANNO Bin TOMAS ANTON dan SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik EKHA SAFITRI Als. EKA Binti RAHMAT, diberi nomor barang bukti 241/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ADI INRATNO AIS. NANNO Bin TOMAS ANTON, diberi nomor barang bukti 242/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN, diberi nomor barang bukti 243/2018/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 9 Juli 2018 No.Reg. Perk. PDM-64/Rp-9/PINRA/Euh.2/04/2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut

:-----

1. Terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak Dari TOMAS ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menghukum terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak Dari TOMAS ANTON dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak Dari TOMAS ANTON membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) , dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM BULAN).

- Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) paket di duga Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,0201 gram;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) Set alat hisap/bong;
- 1 (satu) Set sumbu yang terbuat dari korek gas;

Digunakan dalam perkara lain A.N SUDIRMAN Als. SUDI Bin NURDIN;

4. Menghukum terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak Dari TOMAS ANTON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 130/Pid.Sus/2018/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----



1. Menyatakan Terdakwa **Adi Inratno alias Nanno anak dari Tomas Anton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Inratno alias Nanno anak dari Tomas Anton** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,0201 gram;
 - 1 (satu) Set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) Set sumbu yang terbuat dari korek gas
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ekha Safitri alias Ekha binti Rahmat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



permintaan banding pada tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 7 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Agustus 2018 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI INRATNO Als NANNO Anak Dari TOMAS ANTON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk ketiga kalinya menerima uang dari Terdakwa EKHA SAFITRI (dituntut dalam



berkas perkara lain) kemudian pergi ke rumah Terdakwa SUDIRMAN (dituntut dalam berkas perkara lain) dan menyuruh SUDIRMAN membelikan shabu tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba di Indonesia. sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak Dari TOMAS ANTON **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa ADI INRATNO Als. NANNO Anak Dari TOMAS ANTON membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH)** , dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM BULAN)**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat Netto 0,0201 gram;
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) Set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) Set sumbu yang terbuat dari korek gas;



Hal. 13 dari 16 hal. Put.No.462/PID.SUS/2018/PT
MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 130/PID.SUS/2018/PN Pin yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut;-----
-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 130/PID.SUS/2018/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;-----

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No.462/PID.SUS/2018/PT
MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018** oleh kami, **I MADE SERAMAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dihadiri **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum** dan **SINJO J. MARAMIS, SH.MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**SIRANDE PALAYUKAN,
SH.M.Hum**

I MADE SERAMAN, SH.MH



SINJO J. MARAMIS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH